

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN.RAP)

Penyandang Disabilitas di dunia ini sudah ada dari jaman dahulu yang hingga saat ini bertahan hidup dalam masyarakat pada umumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang menderita sesuatu. Sedangkan disabilitas berarti keadaan seperti sakit atau cedera yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang; atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Di Indonesia isu-isu pemerkosaan Penyandang Disabilitas merupakan isu yang fenomenal. Isu-isu tersebut berkembang menjadi kasus yang konkret, sehingga perlu dikritisi keberadaannya. Salah satu kasusnya yaitu pada Kasus Putusan Nomor: 968/Pid.Sus/2023/PN.RAP Pengadilan Negeri Rantauprapat. Pada kasus pemerkosaan penyandang disabilitas, maka harus ada pertanggungjawaban yang tersirat secara konkret, bahwa pelaku sejauh ini hanya dijerat menggunakan pasal-pasal pemerkosaan secara umum saja, tidak ada yang

mengatur atau mencakup pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas demi menciptakan keadilan. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana ini bukan hanya dilihat dari aspek pelaku saja namun harus meninjau dari pembuat undang-undang serta penegak hukum yang mempraktikkan di lapangan.

Hukum pelecehan seksual terhadap wanita penyandang disabilitas maka perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku telah melanggar hukum sehingga harus dipidana, agar menciptakan keadilan. Kasus tindak pidana pelecehan seksual wanita penyandang disabilitas dapat dikenakan sanksi pada ketentuan KUHP Pasal 285 dan 286 KUHP. Yang dimana kedua Pasal tersebut berbunyi demikian:

- a. Pasal 285 KUHP "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pelecehan seksual dengan pidana penjara paling lama 12 (Dua belas) tahun." Pasal tersebut merupakan Pasal pelecehan seksual umum atau pokok yang memberi sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun.
- b. Pasal 286 KUHP "Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya dihukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun."

Dalam ketentuan Pasal tersebut mengatakan bahwa melakukan tindak pidana terhadap seorang perempuan yang pingsan atau tidak berdaya diberikan sanksi pidana penjara paling lama 9 tahun.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual wanita penyandang disabilitas dapat dilaksanakan oleh Pelaku dengan Putusan

Pengadilan yang telah ditetapkan hakim. Sebagaimana hakim telah menafsir dan menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 285-286 KUHP, maka secara mutlak pelaku tersebut harus mempertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan begitu pelaku dapat bertanggungjawab sesuai putusan pengadilan.

Sering berkembangnya waktu bahwa ketentuan KUHP perlu diperbaharui dan menimbang begitu banyak perbuatan kesusilaan yang tidak diatur atau belum jelas diatur pada KUHP, dengan urgensi yang ada, pemerintah menetapkan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur tentang tindak pidana pelecehan seksual penyandang disabilitas. Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual penyandang disabilitas berada di Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang kedua Pasalnya berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

“Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Berdasarkan Pasal yang telah dijabarkan di atas bahwa pada point a. dipidana paling lama 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas. Kemudian untuk point b. dipidana paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah

kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Dan untu point c. dipidana paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

b. Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

“(1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

1. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
2. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
3. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
4. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
5. dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
6. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
7. dilakukan terhadap Anak;

8. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
9. dilakukan terhadap perempuan hamil;
10. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
11. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
12. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
13. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
14. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
15. mengakibatkan Korban meninggal dunia. (2) Ketentuan mengenai penambahan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak berlaku bagi Pasal 1”.

Isi Pasal tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual apabila dilakukan pada point (a-o) maka ada penambahan selama $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidananya. Dalam point (h) mengatur apabila dilakukan terhadap penyandang disabilitas, maka ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidananya. Dengan demikian jika ada kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas dapat diminta pertanggungjawaban ditambah $\frac{1}{3}$ dari pidana pokoknya. Namun pada lapangannya hakim akan menafsir dan memustuskannya. Di bawah ini akan dijabarkan kasus konkret atau kisah nyata tindak pidana pelecehan seksual wanita penyandang disabilitas dengan membandingkan peraturan yang ada dengan yang terjadi di lapangan.

Kasus pada Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN.RAP Pengadilan Negeri Rantauprapat, berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun Kampung Baru IV Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara awalnya sekira jam 07.00 Wib saksi SITI ROLIJA sedang berberes didapur lalu Terdakwa teriak meminjam mancis,” KAK ROS ADA MANCIS MU KAK ?, PINJAM DULU AKU?” saksi SITI ROLIJA jawab ,” ADA SEBENTAR YA” Terdakwa jawab ,” DARI LOBANG KU AMBIL YA KAK “. Lalu saksi SITI ROLIJA memberikan mancis tersebut dari lobang kamar mandi melalui lubang dapur saksi SITI ROLIJA dimana Terdakwa dari luar mengambil mancis tersebut .kemudian sekira pukul 08.00 Wib saksi SITI ROLIJA dan Saksi SITI PATIMAH mau memasak dikarenakan mancis tidak ada sehingga Saksi SITI PATIMAH berinisiatif pergi kerumah Terdakwa yang letaknya di samping rumah Saksi SITI PATIMAH untuk mengambil mancis tersebut. Selanjutnya Saksi SITI PATIMAH masuk kerumah Terdakwa dan pada saat Saksi SITI PATIMAH masuk kerumah Terdakwa, Saksi SITI PATIMAH melihat Terdakwa sudah berdiri di ballik pintu dan hanya menggunakan handuk kemudian Terdakwa menarik Saksi SITI PATIMAH dan Saksi SITI PATIMAH disenderkan kedinding sambil memijak kaki Saksi SITI PATIMAH sambil menutup mulut Saksi SITI PATIMAH dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi SITI PATIMAH kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi SITI PATIMAH kemudian Terdakwa mengarah kantangan nya ke kemaluan Saksi SITI

PATIMAH dan kemudian meraba-raba kemaluan Saksi SITI PATIMAH dengan menggunakan jari tangannya kemudian Terdakwa mengancam Saksi SITI PATIMAH dengan menggunakan sebilan pisau putih sambil berkata “ JANGAN KAU BILANGKAN SAMA OMAK KAU YA, NANTI KUTIKAM PERUT KAU SAMPEK BERDARAH” lalu Terdakwa menarik Saksi SITI PATIMAH ke kamar tidur Terdakwa dan menidurkan Saksi SITI PATIMAH keatas tempat tidurnya kemudian pada saat Terdakwa hendak memperbaiki handuk yang sedang dipakainya, Saksi SITI PATIMAH berdiri dan mendorong Terdakwa kemudian Saksi SITI PATIMAH meninggalkan Terdakwa dan kembali kerumahnya. Saksi SITI ROLIJA yang merasa Saksi SITI PATIMAH terlalu lama kemudian menyusul Saksi SITI PATIMAH dan melihat Saksi SITI PATIMAH sudah berdiri di depan pintu rumah saksi SITI ROLIJA dengan posisi badan menggeletar dan kemudian saksi SITI ROLIJA bertanya kepada Saksi SITI PATIMAH ,”KENAPA KAU NAK?” kemudian Saksi SITI PATIMAH menjawab ,” KAN MASUK AJA AKUMAK MAU AMBIL MANCIS ITU RUPANYA UDAH BERDIRI DIA PAKEK HANDUK DIBALIK PINTU , TERUS DI TAREK AKUMAK SAMA SI RIDUAN PAS MAU AMBIL MANCIS ITU, DI SENDERKAN KE DINDING, DI PIJAK KAKI KU, DITUTUPUNYA MULUT KU PAKEK TANGANNYA, TANGAN KU DIBUAT KEATAS, DICIUMNYA PIPI KU, DI HISAP NYA MULUT KU, TERUS DI RABA-RABA KONTUT(KEMALUAN) AWAK PAKAI JARI JARI TANGAN KANANNYA, TERUS AKUDIANCAM PAKEK PISAU PUTIH SAMBIL BILANG,”JANGAN KAU BILANGKAN SAMA OMAK KAU YA NANTI KUTIKAM PERUT

KAU SAMPEK BEDARAH,” JADI PAS DIA PERBAIKI HANDUK LANGSUNG LARI AKUMAK”. Begitu saat saksi SITI ROLIJA mendengar cerita Saksi SITI PATIMAH ,saksi SITI ROLIJA pun menjerit ,”ANAK KU DI PERKOSA SI RIDUAN, ANAK KU DI PERKOSAAAAAA” hingga masyarakat semua berdatangan dan bertanya kepada saksi SITI ROLIJA apa yang terjadi. Selanjutnya Saksi DARWIS melihat Terdakwa melarikan diri dari belakang rumah dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa hingga akhirnya saksi SITI ROLIJA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi atas nama SITI PATIMAH yang dibuat dan ditandatangani oleh Indrawaty Sinaga, S.Psi Psikolog tertanggal 28 Maret 2023 yang melakukan pemeriksaan dengan metode observasi dan wawancara terhadap Saksi SITI PATIMAH dengan kesimpulan bahwa Saksi SITI PATIMAH (S) yang berusia 19 (Sembilan belas) tahun namun tampaknya tidak mengalami perkembangan seumuran dengannya. Selain itu juga SITI PATIMAH pernah menjalani Pendidikan dan sampai sekolah menengah pertama namun demikian SITI PATIMAH tidak dapat membaca dan menulis.SITI PATIMAH terbatas kemampuannya dalam hal penalaran, pemecahan masalah, perencanaan, berpikir abstrak, penilaian, pembelajaran akademis dan belajar dari pengalaman dan berada di bawah kemampuan orang dewasa seusianya. Dengan kondisi ini membuat SITI PATIMAH kurang mampu menganalisa sebuah masalah di hadapannya. Terkait dengan peristiwa yang telah dialaminya menunjukkan bahwa SITI PATIMAH mudah dipercaya dengan siapa saja. Selain itu karena keterbatasan intelektualnya juga membuat ia tidak berani

melakukan sesuatu. Hal inilah yang membuat S tidak berdaya saat laki-laki tersebut mencoba melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Adanya keterangan dari ibu S yang mengatakan bahwa sejak peristiwa yang dialami SITI PATIMAH membuat SITI

PATIMAH susah tidur, selalu terjaga dan susah makan dan mudah menangis, merasa ketakutan, cemas, marah, sedih dan kecewa dan malu. Akibat perbuatan Terdakwa **M. RIDWAN HASIBUAN Alias RIDUAN Alias PAPI Alias CUCOK**, sebagaimana dijelaskan dalam VisumEt Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantaupraptat Nomor : 445/2223/RSUD/2023 tertanggal 11 Maret 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Sugiono, SpOG, melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama	:Siti Patimah;
Umur	:18 Tahun;
Agama	:islam;
Kewarganegaraan	:Indonesia;
Alamat	:Kampung Baru IV Kel. Tanung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara;
JenisKelamin	:Perempuan;
Pekerjaan	:~;

HASIL PEMERIKSAAN KEDAPATAN SEBAGAI BERIKUT

Kepala	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Leher	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dada	: tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 Paha : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 Vagina : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 Kesimpulan : selaput dara utuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf c Jo pasal 15 Huruf H UU RI No. 12 TAHUN 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2023/PN.RAP)

A. Kasus Posisi

Terdakwa M. RIDWAN HASIBUAN Alias RIDUAN Alias PAPI Alias CUCOK, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2023 bertempat di Dusun Kampung Baru IV Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan**

kesusilaan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun Kampung Baru IV Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara awalnya sekira jam 07.00 Wib saksi SITI ROLIJA sedang berberes didapur lalu Terdakwa teriak meminjam mancis,” KAK ROS ADA MANCIS MU KAK ?, PINJAM DULU AKU?” Saksi SITI ROLIJA jawab ,” ADA SEBENTAR YA” Terdakwa jawab ,” DARI LOBANG KU AMBIL YA KAK “ .

Lalu saksi SITI ROLIJA memberikan mancis tersebut dari lobang kamar mandi melalui lubang dapur saksi SITI ROLIJA dimana Terdakwa dari luar mengambil mancis tersebut .kemudian sekira pukul 08.00 Wib saksi SITI ROLIJA dan Saksi SITI PATIMAH mau memasak dikarenakan mancis tidak ada sehingga Saksi SITI PATIMAH berinisiatif pergik rumah Terdakwa yang letaknya di samping rumah Saksi SITI PATIMAH untuk mengambil mancis tersebut. Selanjutnya Saksi SITI PATIMAH masuk kerumah Terdakwa dan pada saat Saksi SITI PATIMAH masuk kerumah Terdakwa, Saksi SITI PATIMAH melihat Terdakwa sudah berdiri di ballik pintu dan hanya menggunakan handuk kemudian Terdakwa menarik Saksi SITI PATIMAH dan Saksi SITI PATIMAH disenderkan kedinding sambil memijak kaki Saksi SITI PATIMAH sambil menutup mulut Saksi SITI PATIMAH dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi SITI

PATIMAH kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi SITI PATIMAH kemudian Terdakwa mengarahkan tangannya ke kemaluan Saksi SITI PATIMAH dan kemudian meraba-raba kemaluan Saksi SITI PATIMAH dengan menggunakan jari tangannya kemudian Terdakwa mengancam Saksi SITI PATIMAH dengan menggunakan sebilan pisau putih sambil berkata “ JANGAN KAU BILANGKAN SAMA OMAK KAU YA, NANTI KUTIKAM PERUT KAU SAMPEK BERDARAH” lalu Terdakwa menarik Saksi SITI PATIMAH ke kamar tidur Terdakwa dan menidurkan Saksi SITI PATIMAH keatas tempat tidurnya kemudian pada saat Terdakwa hendak memperbaiki handuk yang sedang dipakainya, Saksi SITI PATIMAH berdiri dan mendorong Terdakwa kemudian Saksi SITI PATIMAH meninggalkan Terdakwa dan kembali kerumahnya. Saksi SITI ROLIJA yang merasa Saksi SITI PATIMAH terlalu lama kemudian menyusul Saksi SITI PATIMAH dan melihat Saksi SITI PATIMAH sudah berdiri di depan pintu rumah saksi SITI ROLIJA dengan posisi badan menggeletar dan kemudian saksi SITI ROLIJA bertanya kepada Saksi SITI PATIMAH ,”KENAPA KAU NAK?” kemudian Saksi SITI PATIMAH menjawab ,” KAN MASUK AJA AKUMAK MAU AMBIL MANCIS ITU RUPANYA UDAH BERDIRI DIA PAKEK HANDUK DIBALIK PINTU , TERUS DI TAREK AKU MAK SAMA SI RIDUAN PAS MAU AMBIL MANCIS ITU, DI SENDERKAN KE DINDING, DI PIJAK KAKI KU, DITUTUPUNYA MULUT KU PAKEK TANGANNYA, TANGAN KU DIBUAT KEATAS, DICIUMNYA PIPI

KU, DI HISAP NYA MULUT KU, TERUS DI RABA-RABA KONTUT (KEMALUAN) AWAK PAKAI JARI JARI TANGAN KANANNYA, TERUS AKUDIANCAM PAKEK PISAU PUTIH SAMBIL BILANG,”JANGAN KAU BILANGKAN SAMA OMAK KAU YA NANTI KUTIKAM PERUT KAU SAMPEK BEDARAH,” JADI PAS DIA PERBAIKI HANDUK LANGSUNG LARI AKUMAK”. Begitu saat saksi SITI ROLIJA mendengar cerita Saksi SITI PATIMAH ,saksi SITI ROLIJA pun menjerit ,”ANAK KU DI PERKOSA SI RIDUAN, ANAK KU DI PERKOSAAAAAA” hingga masyarakat semua berdatangan dan bertanya kepada saksi SITI ROLIJA apa yang terjadi. Selanjutnya Saksi DARWIS melihat Terdakwa melarikan diri dari belakang rumah dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa hingga akhirnya saksi SITI ROLIJA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu.

Akibat perbuatan Terdakwa **M. RIDWAN HASIBUAN Alias RIDUAN Alias PAPI Alias CUCOK**, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/2223/RSUD/2023 tertanggal 11 Maret 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Sugiono, SpOG, melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Siti Patimah;

Umur : 18 Tahun;

Agama : islam;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Alamat :Kampung Baru IV Kel. Tanung Leidong Kec. Kualuh Leidong

Kab. Labuhanbatu Utara;

Jenis Kelamin :Perempuan;

Pekerjaan :-;

HASIL PEMERIKSAAN KEDAPATAN SEBAGAI BERIKUT

Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Paha : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Vagina : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan : selaput dara utuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 289 KUHPidana. Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan.

B. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RIDWAN HASIBUAN Alias RIDUAN Alias PAPI Alias CUCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pelecehan seksual fisik yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas”**, sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 6 Huruf c Jo pasal 15 huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RIDWAN HASIBUAN Alias RIDUAN Alias PAPI Alias CUCOK berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda **sebesarRp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti : NIHIL
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 huruf h Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan

atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

3. Unsur perbuatan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama M. Ridwan Hasibuan Alias Riduan Alias Papi Alias Cucok sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Persetubuhan*” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** adalah segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, di Dusun Kampung Baru IV Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara Terdakwa telah melakukan perbuatan mencium pipi, menghisab mulut dan meraba-raba kemaluan Anak Korban Siti Patimah dengan jari-jari Terdakwa.

Menimbang bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa yang merupakan tetangga rumah Saksi Siti Rolijah berteriak meminjam mancis milik Saksi Siti Rolijah kemudian Saksi Siti Rolijah memberikan macis tersebut dari lubang kamar mandi Saksi Siti Rolijah kepada Terdakwa melalui lubang dapur, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Siti Rolijah dan Anak Korban Siti Patimah hendak memasak dan dikarenakan mancis tidak ada sehingga Anak Korban Siti Patimah pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil mancis yang sebelumnya dipinjam

oleh Terdakwa, setelah Anak Korban Siti Patimah pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil mancis, karena Saksi Siti Rolijah merasa Anak Korban Siti Patimah sudah pergi terlalu lama, kemudian Saksi Siti Rolijah menyusul Anak Korban Siti Patimah keluar rumah dan pada saat Saksi Siti Rolijah keluar rumah, Saksi Siti Rolijah sudah melihat Anak Korban Siti Patimah sudah berdiri di luar pintu rumah Saksi Siti Rolijah dengan posisi badan bergetar ketakutan kemudian Saksi Siti Rolijah bertanya kepada Anak Korban Siti Patimah kemudian Saksi Siti Rolijah mengatakan kepada Anak Korban Siti Patimah, "Kenapa Kau Nak?" kemudian Anak Korban Siti Patimah menjawab, "Kan Masuk Aja Akumak Mau Ambil Mancis Itu Rupanya Udah Berdiri Dia Pakek Handuk Dibalik Pintu, Terus Di Tarek Akumak Sama Si Riduan Pas Mau Ambil Mancis Itu, Di Senderkan Ke Dinding, Di Pijak Kaki Ku, Ditutupunya Mulut Ku Pakek Tangannya, Tangan Ku Dibuat Keatas, Dicumnya Pipi Ku, Di Hisap Nya Mulut Ku, Terus Di Raba-Raba Kemaluan Awak Pakai Jari-Jari Tangan Kanannya, Terus Aku diancam Pakek Pisau Putih Sambil Bilang "Jangan Kau Bilangkan Sama Omak Kau Ya Nanti Kutikam Perut Kau Sampek Bedarah," Jadi Pas Dia Perbaiki Handuk Langsung Lari Akumak". Begitu saat Anak Korban Siti Patimah mendengar cerita Anak Korban Siti Patimah, Anak Korban Siti Patimah menjerit, "Anak Ku Di Perkosa Si Riduan, Anak Ku Di Perkosa" sehingga masyarakat semua berdatangan dan bertanya kepada Anak Korban Siti Patimah apa yang terjadi, dan setelah masyarakat berkumpul di rumah Anak Korban Siti Patimah kemudian warga melihat Terdakwa melarikan diri dari belakang rumah dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa hingga akhirnya Anak Korban Siti Patimah selaku ibu

kandung Anak Korban Siti Patimah merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu. Menimbang bahwa Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor :445/2223/RSUD/2023 tertanggal 11 Maret 2023 yang di buat dan ditandatangani olehdr. Sugiono, SpOG, melakukan pemeriksaan atas nama Siti Patimah dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN KEDAPATAN SEBAGAI BERIKUT

Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Paha : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Vagina : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan : selaput dara utuh;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Siti Patimah susah tidur, susah makan dan mudah menangis, merasa ketakutan, cemas, marah, sedih, kecewa dan merasa malu. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mencium pipi, bibir dan meraba-raba Anak Korban Siti Patimah adalah perbuatan cabul untuk merangsang nafsu seksual dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk melampiaskan nafsunya dimana Anak Korban Siti Patimah mengalami keterbelakangan intelektual dikarenakan Anak Korban Siti Patimah termasuk Anak yang perkembangannya tidak sesuai dengan umurnya dikarenakan

Anak Korban Siti Patimah sudah berusia 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum bisa membaca dan menulis serta Anak Korban Siti Patimah sulit untuk menjawab pertanyaan dari orang lain hal ini sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi atas nama Siti Patimah yang ditandatangani oleh Indrawaty Sinaga, A.Psi yang melakukan pemeriksaan dengan metode observasi dan wawancara dengan Anak Korban Siti Patimah dengan kesimpulan bahwa Anak Korban Siti Patimah berusia 19 tahun namun tidak mengalami perkembangan seumuran dengannya sehingga kurang mampu menganalisa masalah yang dihadapi serta tidak menyadari dan tidak dapat memaknai sesuatu sehingga mudah percaya pada siapa saja dan karena keterbatasannya tidak mampu melakukan sesuatu untuk mempertahankan dirinya saat ada laki-laki yang melakukan perbuatan cabul terhadapnya sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur perbuatan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban Siti Patimah termasuk Anak yang perkembangannya tidak sesuai dengan umurnya dikarenakan Anak Korban Siti Patimah sudah berusia 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum bisa membaca dan menulis serta Anak Korban Siti Patimah sulit untuk menjawab pertanyaan dari orang lain dimana berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli, bahwa Ahli menyatakan Anak Korban Siti Patimah merupakan penyandang disabilitas dengan pengategorian bahwa Anak Korban Siti Patimah adalah *disabilitas Intelektual kategori tahap Ringan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ridwan Hasibuan Alias Riduan Alias Papi Alias Cucok** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pertimbangan hakim ini mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar menegakkan aturan abstrak, tapi juga memperhatikan dampak nyata terhadap

penyandang disabilitas—sesuai semangat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

4.3 Analisis Penulis

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Dalam memutus suatu perkara adalah keharusan hakim untuk bersifat netral dan berdasarkan undang-undang dalam memutus perkara. Apalagi kasus yang diatangani adalah pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini ialah bukanlah dimaksudkan sebagai bentuk pelanggaran dalam pencantuman pasal yang berbeda antara dakwaan dan tuntutan, tetapi majelis hakim berkeyakinan bahwa lebih kepada memberikan keadilan, baik bagi terdakwa maupun para korban yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan terdakwa kepada korban. Sangat tidak adil bila perbuatan tersebut terbukti namun para korban justru tidak mendapatkan keadilannya, maka majelis hakim haruslah memberikan keseimbangan kepada terdakwa dan para korban.

Majelis Hakim Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RIDWAN HASIBUAN Alias RIDUAN Alias PAPI Alias CUCOK berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda **sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan** kurungan. Putusan Hakim sesuai dengan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa majelis hakim mengabulkan

tuntutan jaksa . Tingkat banding langsung mengabulkan tuntutan jaksa dengan menghukum pidana 9 tahun penjara pada terdakwa. Apakah ada pertimbangan hakim secara pribadi yang membuat hakim memutus menyetujui tuntutan jaksa.